**PT. BPR BUANA MANDIRI**
**JAMBI**

# LAPORAN
# PELAKSANAAN TATA KELOLA
# PT. BPR BUANA MANDIRI
# TAHUN 2023

**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**PT. BPR BUANA MANDIRI**

**TAHUN 2023**

Jambi, 11 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:

Abdul Rahim T
Direktur Utama

Eddy
Komisaris

# KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

| | | |
|---|---|---|
| Nama BPR | : | BPR Buana Mandiri |
| Alamat | : | Jl. Ismail Malik RT.044 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Jambi |
| No Telp | : | 0741-5912228 |
| Posisi Laporan | : | Tahun 2023 |
| Modal Inti | : | Rp 7.182.125.545,- |
| Total Aset | : | Rp 42.291.440.449,- |
| Status Audit | : | Diaudit Oleh KAP |
| Bobot BPR | : | B |
| Nilai Komposit | : | 1.8 |
| Peringkat Komposit | : | Baik |

| KESIMPULAN |
|---|
| 1. Nilai Komposit yang diperoleh BPR Buana Mandiri berdasarkan hasil self assessment posisi tahun 2023 adalah 1.8 yaitu kategori Baik.<br>2. BPR telah menerapkan prinsip - prinsip Tata Kelola (GCG) secara umum baik dari struktur, infrastruktur dan proses. Bank menyadari bahwa masih harus melakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola (GCG) benar - benar dipenuhi dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha BPR. |

Jambi, 11 Januari 2024

Abdul Rahim T
Direktur Utama

Eddy
Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah sesuai ketentuan , laporan yang dihasilkan lengkap, akurat, kini dan utuh. |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK. |
| 3 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK. |
| 4 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR telah melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan OJK. |
| 5 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK. |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 6 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan OJK , ditanda tangani paling sedikit oleh 1 orang Direksi. |
| 7 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | 2 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah telah disampaikan sesuai ketentuan. |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | 2 | Rencana Bisnis BPR telah disusun Direksi sesuai visi misi BPR dan disetujui oleh Dewan Komisaris. |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Rencana Bisnis BPR telah memiliki rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai ketentuan OJK. |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 1 | Rencana Bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham melalui RUPS. |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 1,67 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,84 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 2 | Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal BPR, prinsip kehati - hatian Bank dan penerapan manajemen risiko. |
| 5 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | 2 | Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Bisnis BPR dan disampaikan ke OJK. |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 6 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Rencana Bisnis BPR termasuk perubahannya telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan. |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.09.00

# Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 2 | BPR telah memiliki SOP terkait BMPK termasuk kredit pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | 2 | BPR telah mengevaluasi, mengkinikan kebijakan, SOP BMPK secara berkala sesuai dengan peraturan perundang - undangan. |
| 3 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | 2 | Proses pemberian pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK serta memperhatikan prinsip kehati - hatian dan peraturan perundang - undangan. |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Penyampaian laporan kredit pihak terkait /pelanggaran BMPK telah disampaikan secara daring dan tepat waktu ke OJK sesuai ketentuan melalui APOLO. |
| 5 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Selama tahun 2023 BPR Buana Mandiri tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;<br><br>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. | 1 | Modal inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 kurang dari 50 M dan telah memiliki satu orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | 2 | BPR telah memiliki SOP & kebijakan manajemen risiko & prosedur manajemen risiko. |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | 2 | BPR telah memiliki kebijakan & prosedur pengelolaan risiko yang melekat pada produk & aktivitas baru sesuai ketentuan. |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 1,67 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,84 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan<br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | 2 | Direksi telah menyusun SOP Manajemen Risiko, melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 5 | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 3 | Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. |
| 6 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | 3 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sesuai SOP & Kebijakan BPR. |
| 7 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | 3 | BPR memaksimalkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh sesuai SOP & Kebijakan BPR. |
| 8 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 3 | BPR telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK. |
| 9 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 1 | BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai , data & informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh sesuai ketentuan OJK. |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 2 | Telah dilakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasi secara berkala. |
| | Total nilai skala penerapan | 17 | |
| | Rata-rata | 2,43 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,97 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR telah melaporkan laporan profil risiko ke OJK sesuai ketentuan setiap semester. |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Selama tahun 2023 belum terdapat laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan BPR Buana Mandiri ke OJK. |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

# Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 2 | Penugasan audit akuntan publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan OJK. |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | 2 | Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk BPR Buana Mandiri telah terdaftar di OJK dan memperoleh persetujuan RUPS. |
| 3 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR melaporkan Laporan Audit KAP beserta Management Letter kepada OJK. |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | 2 | Laporan Audit KAP dan Management Letter disampaikan ke BPR. |
| 5 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Ruang lingkup pelaksanaan audit ekstern telah sesuai dengan ketentuan OJK. |

# Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

# Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1 | Modal inti BPR Buana Mandiri kurang dari 50 M dan telah memiliki satu orang PE Audit Intern. |
| 2 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 2 | PE Audit Intern telah memiliki SOP yang disetujui Direksi & Komisaris sebagai pedoman kerja dan akan dilakukan pengkinian secara berkala/diperlukan. |
| 3 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | 2 | PE Audit Intern bertindak independen dan tidak menjabat dalam satuan kerja operasional (penghimpunan & penyaluran dana). |
| 4 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | 1 | PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama . |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | 2 | BPR telah melakukan pengembangan SDM khususnya fungsi audit intern. |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 1,60 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,80 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | 2 | BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan SOP & Kebijakan audit intern. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 7 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Modal inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 kurang dari 50 M, sehingga belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern. |
| 8 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | 2 | Pelaksanaan fungsi audit telah dilakukan sesuai rencana kerja yang telah dibuat, tindak lanjut hasil audit sebagian besar telah dijalankan. |
| 9 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | 2 | BPR telah melakukan peningkatan mutu SDM fungsi audit intern sesuai jadwal yang ada pada BPR. |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2 | PE Audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Dirut dan Dewan komisaris dengan tembusan Direksi Kepatuhan. |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan & pokok - pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai ketentuan. |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Modal inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 kurang dari 50 M sehingga belum terdapat laporan hasil kaji ulang pihak ekstern kepada OJK. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 13 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR telah melaporkan terkait pengangkatan PE Audit Intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK. |
| | Total nilai skala penerapan | 7 | |
| | Rata-rata | 1,75 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,18 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:<br>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan<br>c. mampu bekerja secara independen.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | 1 | Modal Inti Buana Mandiri per Desember 2023 kurang dari Rp 50M dan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | 2 | Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan OJK dan peraturan perundang - undangan lain terkait perbankan. |
| 3 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | 1 | Modal Inti Buana Mandiri per Desember 2023 kurang dari Rp 50M dan telah menunjuk satu orang PE yang menangani fungsi kepatuhan. |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | 1 | PE fungsi kepatuhan telah menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | 2 | BPR telah memiliki tugas, wewenang & tanggung jawab (job desk) bagi PE Kepatuhan. |
| | Total nilai skala penerapan | 7 | |
| | Rata-rata | 1,40 | |
| | Bobot | 0,50 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Nilai struktur | 0,70 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | 2 | Direktur Kepatuhan telah memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang - undangan, serta memastikan penyampaian laporan BPR ke OJK dan otoritas lainnya tepat waktu. |
| 7 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | 2 | Direktur kepatuhan telah mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. |
| 8 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | Direktur Kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen kepada OJK serta kepatuhan BPR terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan. |
| 9 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | PE Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan agar kebijakan, SOP dan kegiatan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan. |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 1 | PE Kepatuhan telah melakukan review pengkinian SOP yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK & peraturan perundang - undangan. Selama tahun 2023 ada sebanyak 3 SOP & Kebijakan BPR Buana Mandiri yang telah dilakukan dibuat atau pengkinian SOP & Kebijakan. |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 1,80 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,72 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | 2 | BPR berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2 | Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas & tanggung jawab secara berkala kepada Dirut dengan tembusan Dewan Komisaris sesuai ketentuan. |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Direktur Kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada OJK sesuai ketentuan OJK. Selama tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang - undangan lainnya. |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | 2 | BPR telah memiliki SOP Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR. |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 2 | Selama tahun 2023, BPR Buana Mandiri tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR. |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 3 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | 2 | Selama tahun 2023, BPR Buana Mandiri tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR. |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Form B.03.00
# Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
# (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | 0 | Modal Inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 lebih kecil dari Rp 80M |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | 0 | Modal Inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 lebih kecil dari Rp 80M |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | 0 | Modal Inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 lebih kecil dari Rp 80M |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0 | Modal Inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 lebih kecil dari Rp 80M |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | 0 | Modal Inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 lebih kecil dari Rp 80M |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,00 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | 4 | Modal inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 kurang dari 50M dan anggota komisaris hanya 1 orang per oktober 2023, dikarenakan komisaris utama mengundurkan diri. |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | 4 | Jumlah anggota Dewan Komisaris hanya 1 orang, tidak sesuai dengan ketentuan yaitu BPR dengan modal inti kurang dari 50M paling sedikit jumlah anggota dewan komisaris 2 orang. Dikarenakan komisaris utama mengundurkan diri pada oktober 2023. |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | 1 | Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK dan telah diangkat serta ditetapkan melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan. |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 1 | Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR yaitu Provinsi Jambi. |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Per Desember 2023 modal inti BPR Buana Mandiri kurang dari Rp. 50M, dan tidak memiliki komisaris independen. |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | 2 | Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan secara berkala akan dilakukan pengkinian. |
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | 1 | Dewan Komisaris Buana Mandiri tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | 1 | Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 2 | Per Desember 2023 modal inti BPR Buana Mandiri kurang dari Rp. 50M, dan tidak memiliki komisaris independen. |
| | Total nilai skala penerapan | 18 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | 2 | Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan BPR atau nasihat tertulis kepada direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati - hatian. |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | 2 | Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 2 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana pihak terkait. |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | 2 | Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti setiap temuan dari audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK dan otoritas lainnya. |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | 2 | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta rutin menyelenggarakan rapat dewan komisaris minimal 3 bulan sekali. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah mufakat. |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 2 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari BPR untuk kepentingan pribadi, selain remunerasi yang ditetapkan RUPS. |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | 2 | Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi. |
| | Total nilai skala penerapan | 16 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 2 | Hasil rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik. |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 1 | Modal inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 kurang dari 50M, jumlah anggota Direksi sebanyak 2 orang dan salah satu bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 1 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama pada provinsi lokasi kantor pusat BPR yaitu Provinsi Jambi. |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | 1 | Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan Non Bank dan/lembaga lain. |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | 1 | Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan/jasa profesional sebagai konsultan. |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | 1 | Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK dan telah diangkat serta ditetapkan melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan . |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 7 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | 2 | Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. |
| 8 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | 2 | Direksi menindaklanjuti dan melaksanakan komitmen terhadap temuan OJK, maupun dari auditor intern dan eksternal. |
| 9 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | 2 | Direksi telah menyediakan data dan memberikan informasi yang lengkap dan terkini kepada dewan komisaris. |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2 | Dalam pengambilan keputusan selalu mengedepankan musyawarah secara mufakat. |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 2 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat merugikan BPR selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS. |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2 | Direksi telah melakukan pengembangan SDM BPR secara berkelanjutan melalui pendidikan/pelatihan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | 2 | Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksaan tugas dan tanggung jawab terutama mengenai prinsip kehati - hatian. |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | 1 | Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan secara berkala akan dilakukan pengkinian. |
| | Total nilai skala penerapan | 15 | |
| | Rata-rata | 1,88 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,75 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | 2 | Direksi telah mempertanggung jawabkan tugasnya ke pemegang saham melalui RUPS. |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | 2 | Direksi telah mengkomunikasikan setiap kebijakan strategis BPR kepada pegawai. |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | 2 | Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik serta dibagikan kepada seluruh Direksi. |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 2 | Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan telah dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh karyawan BPR sesuai dengan bidang masing - masing dan sesuai dengan jadwal pelatihan yang ada. |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | 1 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK, Asosiasi BPR di Indonesia,1 kantor media dan Web BPR sesuai ketentuan. |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 1,80 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,18 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.00.01

# Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,200 | 0,50 | 0,75 | 0,18 | 1,43 | 0.286 | Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi, Kompentensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BPR Buana Mandiri telah memenuhi prinsip tata kelola (GCG) dan sesuai ketentuan OJK. |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,150 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.300 | Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip tata kelola dan sesuai ketentuan OJK, hanya saja per oktober 2023 jumlah dewan komisaris hanya ada 1 orang dikarenakan komisaris utama mengundurkan diri. |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000 | Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp 80.000.000.000,- maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi. |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan | 0,100 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.200 | BPR telah memiliki pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan. |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR | 0,100 | 0,70 | 0,72 | 0,20 | 1,62 | 0.162 | Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilakukan secara independen, memastikan kebijakan, ketentuan sistem & prosedur telah sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan serta mereviu pengkinian kebijakan, ketentuan maupun prosedur yang dimiliki BPR. |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern | 0,100 | 0,80 | 0,80 | 0,18 | 1,78 | 0.178 | Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen, peran audit internal akan terus dioptimalkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. |
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern | 0,025 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.050 | Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penunjukan akuntan publik dan KAP telah mendapatkan persetujuan dari RUPS. |

# Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100 | 0,84 | 0,97 | 0,20 | 2,01 | 0.201 | BPR Buana Mandiri telah menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern secara cukup efektif. |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit | 0,075 | 1,00 | 0,80 | 0,10 | 1,90 | 0.143 | BPR Buana Mandiri telah memiliki dan mengkinikan SOP & Kebijakan tentang BMPK. Selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terus dilakukan. |
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR | 0,075 | 0,84 | 0,80 | 0,20 | 1,84 | 0.138 | Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana ke depan. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis selalu disampaikan kepada OJK sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.150 | Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
| Nilai Komposit | | | | | | 1.8 | |
| Peringkat Komposit | | | | | | Baik | |

Form B.00.00

# Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

| | | |
|---|---|---|
| Nama BPR | : | PT. BPR Buana Mandiri |
| Posisi Laporan | : | 31-12-2023 |
| Alamat | : | Jl. Ismail Malik RT.044 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Jambi |
| Nomor Telepon | : | 5912228 |
| Modal Inti BPR | : | 7.182.125.545,00 |
| Total Aset BPR | : | 42.291.440.449,00 |
| Bobot BPR | : | B |
| Status Audit Ekstern | : | Diaudit |
| Nilai Komposit | : | 1,8 |
| Peringkat Komposit | : | 2 |
| Analisis | : | Faktor 1 : Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi, Kompentensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip tata kelola dan sesuai ketentuan OJK. Faktor 2 : Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip tata kelola dan sesuai ketentuan OJK, hanya saja per oktober 2023 jumlah dewan komisaris hanya ada 1 orang dikarenakan komisaris utama mengundurkan diri. Faktor 3 : Modal inti BPR < Rp 80 Miliar, dan BPR tidak wajib membentuk fungsi komite. Faktor 4 : Secara keseluruhan, penanganan benturan kepentingan telah berjalan dengan baik, BPR telah memiliki pedoman & prosedur penanganan benturan kepentingan. Faktor 5 : Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilakukan secara memadai dan independen, memastikan kebijakan, ketentuan sistem & prosedur telah sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan serta mereviu pengkinian kebijakan, ketentuan maupun prosedur yang dimiliki BPR. Faktor 6 : Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen, peran audit internal akan terus dioptimalkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Faktor 7 : Secara keseluruhan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penunjukan KAP telah mendapatkan persetujuan dari RUPS. Faktor 8 : BPR Buana Mandiri telah menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern secara cukup efektif. Faktor 9 : Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit harus lebih ditingkatkan. Faktor 10 : Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana ke depan. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis selalu disampaikan kepada OJK. Faktor 11 : Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan OJK. |

Form A.12.00

# Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20230404 | Kegiatan Sosial | Partisipasi Kegiatan IJK Jambi Peduli | Pengurus IJK Jambi | 1.000.000 |
| 2 | 20230418 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Kegiatan ke Panti Asuhan | Pengurus Panti Asuhan | 1.395.000 |
| 3 | 20230821 | Kegiatan Sosial | Partisipasi Kegiatan HUT RI di Pematang Sulur | Ketua RT | 1.000.000 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Selama tahun 2023 BPR Buana Mandiri tidak terlibat dalam pemberian dana untuk kegiatan politik. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Selama tahun 2023, BPR Buana Mandiri tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. |

# Form A.10.00
# Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|---|---|---|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 1 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Selama tahun 2023 BPR Buana Mandiri melakukan Gugatan Sederhana kepada debitur kredit NPL atas nama Raden Adi Gunawan dengan hasil putusan Pengadilan menerima seluruh gugatan PT BPR Buana Mandiri yaitu membayar seluruh kerugian bank dan sita & eksekusi jaminan, kemudian debitur menggugat balik dengan hasil putusan Pengadilan Jambi menolak seluruh gugatan debitur. |

Form A.09.00

# Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Selama tahun 2023, BPR Buana Mandiri tidak terdapat penyimpangan internal/Fraud. |

Form A.08.20

# Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|---|---|---|---|---|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | Eddy | 5 | 0 | 100,00 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Selain kehadiran rapat dewan komisaris, dewan komisaris juga turut melakukan rapat pengurus bersama dengan direksi. |

# Form A.08.10
# Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-02-2023 | 2 | Pencapaian BPR Buana Mandiri bulan Januari 2023 terutama yang berkaitan dengan pengawasan Dekom |
| 2 | 20-03-2023 | 2 | Pencapaian BPR Buana Mandiri bulan Februari 2023 terutama yang berkaitan dengan pengawasan Dekom |
| 3 | 03-06-2023 | 2 | Pencapaian BPR Buana Mandiri bulan Mei 2023 dan hal hal yang berkaitan dengan pengawasan Dekom |
| 4 | 20-10-2023 | 2 | Pencapaian BPR Buana Mandiri bulan September 2023 dan hal hal yang berkaitan dengan pengawasan Dekom |
| 5 | 12-12-2023 | 2 | Pencapaian BPR Buana Mandiri bulan November 2023 dan hal hal yang berkaitan dengan pengawasan Dekom |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 Dewan Komisaris BPR Buana Mandiri telah melakukan rapat dewan komisaris sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara tatap muka di Kantor Buana Mandiri dengan topik pembahasan pencapaian BPR Buana Mandiri dan hal strategis lainnya. Serta menuangkan rekomendasi untuk dewan direksi terkait hal hal perbaikan kinerja BPR.

# Form A.07.00
# Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| | | Perbandingan | |
|---|---|---|---|
| No | Keterangan | (a/b) | 1 |
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 2,04 | 1 |
| 2 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 2,06 | 1 |
| 3 | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 3,00 | 1 |
| 4 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 2,56 | 1 |
| 5 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) | 4,37 | 1 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh gaji karyawan BPR Buana Mandiri berada di atas UMP Jambi (Upah Minimum Provinsi). Untuk perhitungan gaji dewan komisaris terendah diperhitungkan secara proporsional 5 bulan, karna baru efektif menjabat sejak juli 2023 dan gaji dewan komisaris tertinggi diperhitungkan selama 10 bulan karna komisaris utama mengundurkan diri per oktober 2023.

Form A.06.20

# Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|---|---|---|---|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1 | Perumahan | Berdasarkan RUPS tanggal 24 April 2018 bahwa Direksi yang berasal dari luar daerah Provinsi Jambi an. Abdul Rahim.T diberikan fasilitas tunjangan perumahan sebesar Rp 1.850.000 dan dimasukkan dalam komposisi gaji sebagai tunjangan perumahan. | 0 |
| 2 | Transportasi | Berdasarkan RUPS LB tanggal 19 april 2021 bahwa Dewan Direksi Buana Mandiri masing masing mendapatkan fasilitas kendaraan dinas yaitu Direktur utama an. Abdul Rahim berupa kendaraan dinas Toyota Rush dengan No. Polisi BH 1318 NM dan Direktur Operasional dan Kepatuhan berupa kendaraan dinas Toyota Avanza dengan No. Polisi BH 1397 NM. | 0 |
| 3 | Asuransi Kesehatan | 0 | 0 |
| 4 | Fasilitas lainnya | 0 | 0 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Fasilitas lain yang diperoleh Direksi Buana Mandiri yang ditetapkan melalui RUPS adalah fasilitas perumahan dan mobil dinas, sedangkan Dewan Komisaris tidak ada. |

Form A.06.10

# Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 432000000 | 2 | 180000000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 82200000 | 0 | 0 |
| 3 | Tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | 514200000 | | 180000000 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Untuk perhitungan gaji komisaris diperhitungkan secara proporsional 5 bulan, karena baru efektif menjabat sejak Juli 2023 dan gaji komisaris utama diperhitungkan selama 10 bulan karna komisaris utama mengundurkan diri per oktober 2023. Dewan Komisaris tidak memiliki tunjangan. |

Form A.05.20

# Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Eddy | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. |

Form A.05.10

# Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Eddy | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. |

Form A.04.20

# Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| |

Form A.03.20

# Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Abdul Rahim. T | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | MR. Rita Indra Hiracika | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham |

Form A.03.10

# Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Abdul Rahim. T | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | MR. Rita Indra Hiracika | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. |

Form A.02.20

# Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| |

Form A.02.10

# Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Direksi tidak memiliki saham di BPR

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# BPR tidak memiliki komite

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Modal Inti BPR Buana Mandiri per Desember 2023 lebih kecil dari Rp 80M, dan BPR tidak wajib membentuk fungsi komite. |

Form A.01.20

# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddy | Komisaris | 1. Bersama dengan Komisaris utama : Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya serta membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, 2. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika ada Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR, 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris, 4. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris, dan 5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, 6. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris, Direksi maupun rapat Pemegang Saham. 7. Bersama - sama dengan Komisaris Utama mereviuw dan menyetujui rencana bisnis BPR. |

## Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi : 1. Meningkatkan penyaluran kredit, melakukan penyaluran kredit yang berkualitas, prudent dan sesuai target RBB, 2. Fokus melakukan tindakan pembenahan, antisipasi dan perbaikan secara menyeluruh guna memperbaiki NPL, menyusun strategi dan bertindak dalam menyelesaikan kredit bermasalah, 3. Memberikan perhatian pada kredit yang mendapat relaksasi covid19 agar tidak menjadi masalah saat berakhirnya kebijakan covid19 yaitu Maret 2024, 4. Team Bisnis harus berusaha lebih keras lagi untuk menurunkan kredit bermasalah, 5. Agar selalu patuh pada SOP dan menjadikan SOP sebagai budaya dalam pelaksanaan kegiatan sehari - hari BPR, 6. Meningkatkan kinerja BPR sesuai dengan target RBB dengan cara : peningkatan penyaluran dana, efisiensi biaya serta memaksimalkan SDM agar lebih produktif.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10

# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Rahim. T | Direktur Utama | 1. Memimpin dan mengelola perseroan hingga tercapai tujuan perseroan, 2. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan operasional perseroan, 3. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan, 4. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja BPR setiap tahun, bersama sama dengan semua anggota Direksi dan Komisaris, 5. Mengadakan perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha BPR, 6. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang, 7. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bersama sama dengan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan, 8. Menandatangani surat surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota Direksi sesuai dengan aturan yang ada, 9. Menandatangani surat keputusan Direksi secara sendiri atau bersama sama yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentiaan karyawan, 10. Membina hubungan dengan para pejabat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar tercipta kerjasama dan bimbingan dari kedua instansi tersebut, 11. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukan pengabdian dan kesetiaannya kepada BPR, 12. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan 13. Mengendalikan dan mengawasi tugas tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawas dan pendanaan BPR. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 2 | MR. Rita Indra Hiracika | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | 1. Membantu Dirut dalam mengelola perseroan sehingga cepat tercapai tujuan perseroan, 2. Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan BPR secara periodik, 3. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan dan realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban anggaran, 4. Mewakili Direksi dalam hal Dirut sedang berhalangan, 5. Mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan pada setiap bagian, 6. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja, 7. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan BPR, 8. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, 9. Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan, 10. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan bahan laporan untuk rapat Direksi dan komisaris, 11. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya biaya operasional, 12. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usul dari para Kepala Bidang bagian personalia, setelah dipertimbangkan dengan Dirut, 13. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BPR sampai ke unit terbawah, 14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dirut sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur BPR, 15. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank, 16. Mengusulkan kebijakan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi, 17. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, 18. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI dan peraturan perundangan yang berlaku, 19. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan OJK, BI dan peraturan perundangan yang berlaku. |

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris : 1. Strategi pencapaian pencairan kredit yang telah dilakukan yaitu : giat dalam melakukan prospek ke tempat tempat potensial seperti pasar, program penyebaran brosur, booth stand akan lebih digerakan minimal 2 minggu satu kali demi meningkatkan daya promosi serta aktualisasi, promosi melalui media sosial, 2. Upaya penurunan NPL yang telah dilakukan : mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah, terus meningkatkan pencairan kredit dan prudent, mengintensifkan penagihan dan kunjungan berkala terhadap debitur bermasalah, melakukan maintanance terhadap tagihan debitur sesuai list penagihan masing masing agar kolektibilitas tidak menurun , 3. Sebelum maret 2024 yaitu berakhirnya POJK covid19, BPR telah melakukan upaya antisipasi apabila kebijakan stimulus dicabut antara lain : melakukan penilaian self assesstment terhadap debitur covid19, melakukan stress test terhadap kondisi keuangan & TKS BPR serta melakukan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan, 4. Untuk mengantisipasi relaksasi stimulus covid berakhir, telah diupayakan keluarkan nasabah lancar secara perlahan dan mengembalikan kol sesungguhnya terhadap debitur yang dinilai tidak mampu bertahan sesuai dengan POJK 33, dan pemberlakuan debitur covid19 tetap dilakukan penagihan seperti kredit normal, 5. Telah dihimbaukan kepada staff untuk membaca SOP dan mengetahui peraturan peraturan yang berlaku, 6. Secara berkala melakukan meeting dengan karyawan untuk sharing terkait kegiatan BPR, Efisiensi SDM sesuai kebutuhan dan efektivitas serta memanfaatkan jam kerja secara efektif untuk meningkatkan kinerja BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Buana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR



Rutin

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga Jasa Keuangan | : | PT. BPR Buana Mandiri |
| Posisi Laporan | : | 31 Desember 2023 |
| Alamat | : | Jl. Ismail Malik RT.044 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Jambi |
| Nomor Telepon | : | 5912228 |
| Penjelasan Umum | : | 1. Nilai Komposit yang diperoleh BPR Buana Mandiri berdasarkan hasil self assessment posisi tahun 2023 adalah 1.8 yaitu kategori Baik. 2. BPR telah menerapkan prinsip - prinsip Tata Kelola (GCG) secara umum baik dari struktur, infrastruktur dan proses. Bank menyadari bahwa masih harus melakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola (GCG) benar - benar dipenuhi dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha BPR. |

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## PT. BPR Buana Mandiri

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666564-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602714-12012024093506

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

djodi_jambi@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-12 09:35:06

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BUANA MANDIRI
Jalan K.H. Ismail Malik RT 044 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo, Provinsi Jambi, 36129
Telp. 0741-5912228, Fax 0741-5912666

Jambi, 12 Januari 2024

No. 006/BM/I/2024
Lampiran :1(satu) set

Kepada Yth,
DPP PERBARINDO
Komp. Patra II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Buana Mandiri tahun 2023**

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2O20 tanggal 14 Desember 2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua BPR untuk melaksanakan prinsip - prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya. Maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Buana Mandiri tahun 2023.
Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. BPR Buana Mandiri

BANK PERKREDITAN RAKYAT JAMBI PT BPR BUANA MANDIRI

Abdul Rahim T
Direktur Utama